



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROHIMIN bin KASIM;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/6 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Semanding, Kelurahan/Desa Banggle, RT 003, RW 007, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHIMIN Bin KASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHIMIN Bin KASIM berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit LAPTOP LENOVO Dengan Nomor Seri Ip S145 – 141GM SNPF1V1QPK;
 - 1 (Satu) Buah Tas Ransel Merek Denim Berwarna Abu-Abu;
 - 1 (Satu) Buah AL-QURAN.
- Agar dikembalikan kepada Saksi AHMAD RAIS Bin BAKRIE.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dan menyesali perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-42/Paser/Eoh.2/06/2023 tanggal 9 Juni 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ROHIMIN Bin KASIM pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Wastafel Tempat Wudhu/Kamar Mandi yang Masjid Agung Nurul Falah di Kelurahan/ Kecamatan Tanah Grogot. Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika terdakwa masuk ke dalam kamar mandi bertempat di Masjid Agung Nurul Falah Kelurahan / Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur hendak menucuci muka dan melihat 1 (satu) buah tas ransel merek denim berwarna abu-abu yang berisikan 1 (satu) unit laptop lenovo dengan nomor seri Ip S145 – 141GM SNPF1V1QPK dan 1 (satu) buah Al-Quran milik Sekolah Madrasa Ibtidayah (MI) Al Ihsan Paser Belengkong Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur yang dibawa oleh saksi Ahmad Rais bin Bakrie dan diletakkan di wastafel tempat wudhu/kamar mandi Masjid Agung Nurul Falah Kelurahan / Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas ransel merek denim berwarna abu-abu yang berisikan 1 (satu) unit laptop lenovo dengan nomor seri Ip S145 – 141GM SNPF1V1QPK dan 1 (satu) buah Al-Quran tersebut dan pergi meninggalkan Masjid Agung Nurul Falah Kelurahan / Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya saksi Ahmad Rais bin Bakrie keluar dari kamar mandi dan 1 (satu) buah tas ransel merek denim berwarna abu-abu yang berisikan 1 (satu) unit laptop lenovo dengan nomor seri Ip S145 – 141GM SNPF1V1QPK dan 1 (satu) buah Al-Quran yang dibawa oleh saksi Ahmad Rais bin Bakrie sudah tidak ada di wastafel tempat wudhu/kamar mandi Masjid Agung Nurul Falah kemudian dilakukan pengecekan CCTV Masjid dan diketahui 1 (satu) buah tas ransel merek denim berwarna abu-abu yang berisikan 1 (satu) unit laptop lenovo dengan nomor seri Ip S145 – 141GM SNPF1V1QPK dan 1 (satu) buah Al-Quran tersebut telah dibawa oleh Terdakwa pergi.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah tas ransel merek denim berwarna abu-abu yang berisikan 1 (satu) unit laptop lenovo dengan nomor seri Ip S145 – 141GM SNPF1V1QPK dan 1 (satu) buah Al-Quran tanpa izin kepada pemiliknya, menyebabkan saksi Ahmad Rais bin Bakrie mengalami kerugian sebesar Rp. 5.980.000,- (lima juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ROHIMIN Bin KASIM pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Wastafel Tempat Wudhu/Kamar Mandi yang Masjid Agung Nurul Falah di Kelurahan/ Kecamatan Tanah Grogot. Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, atau

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa masuk ke dalam kamar mandi bertempat di Masjid Agung Nurul Falah Kelurahan / Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur hendak menucuci muka dan melihat 1 (satu) buah tas ransel merek denim berwarna abu-abu yang berisikan 1 (satu) unit laptop lenovo dengan nomor seri Ip S145 – 141GM SNPF1V1QPK dan 1 (satu) buah Al-Quran milik Sekolah Madrasa Ibtidayah (MI) Al Ihsan Paser Belengkong Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur yang dibawa oleh saksi Ahmad Rais bin Bakrie dan diletakkan di wastafel tempat wudhu/kamar mandi Masjid Agung Nurul Falah Kelurahan / Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas ransel merek denim berwarna abu-abu yang berisikan 1 (satu) unit laptop lenovo dengan nomor seri Ip S145 – 141GM SNPF1V1QPK dan 1 (satu) buah Al-Quran tersebut dan pergi meninggalkan Masjid Agung Nurul Falah Kelurahan / Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya saksi Ahmad Rais bin Bakrie keluar dari kamar mandi dan 1 (satu) buah tas ransel merek denim berwarna abu-abu yang berisikan 1 (satu) unit laptop lenovo dengan nomor seri Ip S145 – 141GM SNPF1V1QPK dan 1 (satu) buah Al-Quran yang dibawa oleh saksi Ahmad Rais bin Bakrie sudah tidak ada di wastafel tempat wudhu/kamar mandi Masjid Agung Nurul Falah kemudian dilakukan pengecekan CCTV Masjid dan diketahui 1 (satu) buah tas ransel merek denim berwarna abu-abu yang berisikan 1 (satu) unit laptop lenovo dengan nomor seri Ip S145 – 141GM SNPF1V1QPK dan 1 (satu) buah Al-Quran tersebut telah dibawa oleh Terdakwa pergi.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah tas ransel merek denim berwarna abu-abu yang berisikan 1 (satu) unit laptop lenovo dengan nomor seri Ip S145 – 141GM SNPF1V1QPK dan 1 (satu) buah Al-Quran tanpa izin kepada pemiliknya, menyebabkan saksi Ahmad Rais bin Bakrie mengalami kerugian sebesar Rp. 5.980.000,- (lima juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Rais bin Bakrie di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah guru di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan Pasir Belengkong;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WITA setelah Saksi selesai menjalankan salat Magrib di Masjid Agung Nurul Falah yang beralamat di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Saksi berjalan menuju WC masjid untuk buang air besar. Sebelum masuk ke dalam WC, Saksi meletakkan 1 (satu) buah tas ransel merek denim yang berisi 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan nomor seri: Ip S145 - 141GM SN PF1V1QPK dan 1 (satu) buah Al-Qur'an di atas wastafel tempat wudu. Namun setelah keluar dari WC, 1 (satu) buah tas ransel merek denim yang berisi 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan nomor seri: Ip S145 - 141GM SN PF1V1QPK dan 1 (satu) buah Al-Qur'an sudah hilang;
 - Bahwa setelah memeriksa CCTV Masjid Agung Nurul Falah, Saksi melihat ada orang yang tidak dikenal mengambil tas ransel merek denim ketika Saksi masih berada di dalam WC;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan nomor seri: Ip S145 - 141GM SN PF1V1QPK adalah Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan Pasir Belengkong;
 - Bahwa atas kehilangan 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan nomor seri: Ip S145 - 141GM SN PF1V1QPK, Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan Pasir Belengkong mengalami kerugian sejumlah Rp5.980.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Deviana Yupita binti Ugang Sahrani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan Pasir Belengkong;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi Ahmad Rais bin Bakrie memberikan laporan di grup WhatsApp telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan laptop Lenovo dengan nomor seri: Ip S145 - 141GM SN PF1V1QPK di Masjid Agung Nurul Falah yang beralamat di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur karena diambil orang tidak dikenal saat Saksi Ahmad Rais bin Bakrie tengah buang air besar. 1 (satu) buah tas ransel merek denim yang berisi 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan nomor seri: Ip S145 - 141GM SN PF1V1QPK dan 1 (satu) buah Al-Qur'an sebelumnya diletakkan di atas wastafel tempat wudu sebelum Saksi Ahmad Rais bin Bakrie masuk ke WC;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan nomor seri: Ip S145 - 141GM SN PF1V1QPK adalah Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan Pasir Belengkong;
- Bahwa atas kehilangan 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan nomor seri: Ip S145 - 141GM SN PF1V1QPK, Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan Pasir Belengkong mengalami kerugian sejumlah Rp5.980.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa masuk ke Masjid Agung Nurul Falah yang beralamat di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur untuk membasuh muka di wastafel ruang belakang. Ketika melihat 1 (satu) buah tas ransel di atas wastafel tempat wudu, Terdakwa lalu membuka risleting tas dan melihat 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan nomor seri: Ip S145 - 141GM SN PF1V1QPK. Karena tidak ada orang, Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) buah tas ransel berisi 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan nomor seri: Ip S145 - 141GM SN PF1V1QPK ke rumah Terdakwa tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan nomor seri: Ip S145 - 141GM SN PF1V1QPK adalah untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan nomor seri: Ip S145 - 141GM SN PF1V1QPK;
- b. 1 (satu) buah tas ransel merek denim berwarna abu-abu;
- c. 1 (satu) buah Al-Qur'an;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WITA setelah Saksi Ahmad Rais bin Bakrie selesai menjalankan salat Magrib di Masjid Agung Nurul Falah yang beralamat di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Saksi Ahmad Rais bin Bakrie berjalan menuju WC masjid untuk buang air besar. Sebelum masuk ke dalam WC, Saksi meletakkan 1 (satu) buah tas ransel merek denim yang berisi 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan nomor seri: Ip S145 - 141GM SN PF1V1QPK dan 1 (satu) buah Al-Qur'an di atas wastafel tempat wudu;
2. Bahwa saat Terdakwa masuk ke tempat wudu Masjid Agung Nurul Falah untuk membasuh muka di wastafel ruang belakang, Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas ransel di atas wastafel tempat wudu. Terdakwa lalu membuka risleting tas dan melihat 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan nomor seri: Ip S145 - 141GM SN PF1V1QPK. Karena tidak ada orang, Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) buah tas ransel berisi 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan nomor seri: Ip S145 - 141GM SN PF1V1QPK dan 1 (satu) buah Al-Qur'an ke rumah Terdakwa tanpa seizin pemiliknya;
3. Bahwa pemilik 1 (satu) buah tas ransel merek denim yang berisi 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan nomor seri: Ip S145 - 141GM SN PF1V1QPK di atas wastafel tempat wudu adalah Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan Pasir Belengkong;
4. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan Pasir Belengkong mengalami kerugian sejumlah Rp5.980.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua



sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "barang siapa";

Menimbang bahwa pengertian "barang siapa" adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban dirinya;

Menimbang bahwa di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **ROHIMIN bin KASIM** sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian, unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang bahwa "mengambil" berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb); memungut; "barang" adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak; "sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah seluruh atau sebagian dari suatu barang adalah milik manusia atau badan hukum selain Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan terungkap:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WITA setelah Saksi Ahmad Rais bin Bakrie selesai menjalankan salat Magrib di Masjid Agung Nurul Falah yang beralamat di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Saksi Ahmad Rais bin Bakrie berjalan menuju WC masjid untuk buang air besar. Sebelum masuk ke dalam WC, Saksi meletakkan 1 (satu) buah tas ransel merek denim yang berisi 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan nomor seri: lp S145 - 141GM SN PF1V1QPK dan 1 (satu) buah Al-Qur'an di atas wastafel tempat wudu;
2. Bahwa saat Terdakwa masuk ke tempat wudu Masjid Agung Nurul Falah untuk membasuh muka di wastafel ruang belakang, Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ransel di atas wastafel tempat wudu. Terdakwa lalu membuka risleting tas dan melihat 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan nomor seri: Ip S145 - 141GM SN PF1V1QPK. Karena tidak ada orang, Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) buah tas ransel berisi 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan nomor seri: Ip S145 - 141GM SN PF1V1QPK dan 1 (satu) buah Al-Qur'an ke rumah Terdakwa tanpa seizin pemiliknya;

3. Bahwa pemilik 1 (satu) buah tas ransel merek denim yang berisi 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan nomor seri: Ip S145 - 141GM SN PF1V1QPK di atas wastafel tempat wudu adalah Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan Pasir Belengkong;
4. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan Pasir Belengkong mengalami kerugian sejumlah Rp5.980.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa masuk ke Masjid Agung Nurul Falah yang beralamat di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur untuk membasuh muka di wastafel ruang belakang. Saat melihat 1 (satu) buah tas ransel merek denim yang berisi 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan nomor seri: Ip S145 - 141GM SN PF1V1QPK dan 1 (satu) buah Al-Qur'an di atas wastafel tempat wudu, Terdakwa lalu memegang suatu benda bergerak dan berwujud berupa 1 (satu) buah tas ransel berisi 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan nomor seri: Ip S145 - 141GM SN PF1V1QPK dan 1 (satu) buah Al-Qur'an untuk dikuasai dan dipindahkan ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan nomor seri: Ip S145 - 141GM SN PF1V1QPK seluruhnya adalah milik badan hukum Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan Pasir Belengkong;

Menimbang bahwa Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan Pasir Belengkong mengalami kerugian sejumlah Rp5.980.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dengan demikian, unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa "dengan maksud" berarti memiliki tujuan batin yang terwujud dalam perbuatan fisik; "untuk dimiliki" berarti menguasai suatu barang yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya; "melawan hukum" berarti perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau dilakukan tanpa izin pemilik;

Menimbang bahwa tujuan batin Terdakwa adalah untuk memiliki barang berupa 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan nomor seri: Ip S145 - 141GM SN



PF1V1QPK yang terwujud melalui perbuatan mengambil untuk dikuasai tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan Pasir Belengkong maupun dari pihak yang tengah menguasainya, yaitu Saksi Ahmad Rais bin Bakrie. Maka dari itu, perbuatan Terdakwa dengan sendirinya pula telah bertentangan dengan aturan undang-undang yang melarang seseorang untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

Dengan demikian, unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan nomor seri: Ip S145 - 141GM SN PF1V1QPK;
- b. 1 (satu) buah tas ransel merek denim berwarna abu-abu;
- c. 1 (satu) buah Al-Qur'an;

yang berdasarkan fakta persidangan adalah milik Saksi Ahmad Rais bin Bakrie, maka dikembalikan kepada Saksi Ahmad Rais bin Bakrie;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diputus pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam perkara Nomor 112/Pid.B/2023/PN Tgt yang masih diajukan upaya hakim banding sehingga Majelis Hakim memperhatikan Pasal 71 KUHP yang menyatakan: “Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai ppidanaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari ppidanaan dimaksudkan agar Terdakwa dapat



memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Majelis Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di malam hari dalam rumah ibadah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta filosofi penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan masa pidana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rohimin bin Kasim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan nomor seri: lp S145 - 141GM SN PF1V1QPK;
 - b. 1 (satu) buah tas ransel merek denim berwarna abu-abu;
 - c. 1 (satu) buah Al-Qur'an;dikembalikan kepada Saksi Ahmad Rais bin Bakrie;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri Damar Aji Nurseto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

ttd

Romi Hardhika, S.H.

ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Talhah, S.H.